

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 338/HK.03.1-Kpt/14/Prov/MII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah :
UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 338/HK.03.1-Kpt/14/Prov/MII/2018 diatur tentang :

1. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Nama Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019 untuk masing masing partai politik pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilu Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2018